

**PENENTUAN UANG JASA ORDER DALAM PEMBELIAN
VOUCHER GOFOOD PROMO 80% MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi pada Group Facebook Jual Beli Promo Go-jek)**

SKRIPSI

**TRI AGUSTINA
NPM 1621030591**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PENENTUAN UANG JASA ORDER DALAM PEMBELIAN
VOUCHER GOFOOD PROMO 80% MENURUT
HUKUM ISLAM
(Studi pada Group Facebook Jual Beli Promo Go-jek)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah



Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Pada era digital saat ini, pembelian makanan dengan aplikasi merupakan hal yang baru dan diperbolehkan. Dalam praktik tersebut terdapat penyedia jasa order *voucher Go-food*, di mana penyedia jasa order menjual harga *voucher* dengan harga yang bervariasi salah satunya yaitu *voucher* promo 80% seperti yang terjadi pada masyarakat umumnya yang melakukan transaksi jual beli *voucher go-food* di akun media sosial, salah satunya adalah facebook. Untuk harga *voucher go-food* promo 80% mulai dari Rp 10.000,00,- sampai dengan Rp 12.000,00,- yang disediakan oleh penyedia jasa *voucher go-food* yang terdapat dalam aplikasi Go-jek berikut jasa bungkus makanan diaplikasi, sedangkan untuk pembayaran jasa pada penyedia aplikasi sebesar Rp 4.000,00,- sampai dengan Rp 6.000,00,- tergantung lokasi dan jarak tempat pemesanan makanan tersebut. Namun, terdapat permasalahan yang terjadi ketika sudah melakukan transaksi antara penyedia jasa dan pembeli *voucher* tersebut. Permasalahan yang pertama, pihak penyedia order *voucher* tersebut memberikan tarif yang berbeda-beda sehingga terdapat ketidakseuaian akad dalam bertransaksi. Permasalahan yang kedua, yaitu penyedia jasa melakukan transaksi palsu kepada pihak konsumen sehingga merugikan sebelah pihak dan tidak ada dalam kesesuaian akad.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana praktik penentuan uang jasa order dalam pembelian *voucher Go-Food Promo 80%*? dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang penentuan uang jasa order dalam pembelian *voucher Go-Food Promo 80%* menurut hukum Islam?. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik penentuan uang jasa order dalam pembelian *voucher Go-Food Promo 80%* dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam penentuan uang jasa order dalam pembelian *voucher Go-Food Promo 80%* menurut hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian

ini bersifat deskriptif analisis dimana dalam penelitian ini sumber datanya adalah data lapangan kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam. Serta kejadian yang sistematis dan akurat pada praktik penentuan jasa order dalam pembelian *voucher go-food* diaplikasi *GO-JEK* kemudian menarik kesimpulan dari pokok masalah di dalamnya. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara (*interview*) kepada pengguna aplikasi *GO-JEK* dan pihak penyedia layanan aplikasi *GO-JEK* dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa: Praktik penentuan uang jasa order dalam pembelian *voucher go-food* promo 80% dalam hal ini, permasalahan yang terjadi dalam jual beli *voucher go-food* pihak penyedia jasa melakukan transaksi palsu kepada pembeli *voucher* dan merugikan sebelah pihak. Praktik penentuan uang jasa order dalam pembelian *voucher go-food* promo 80% di grup *facebook* berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam transaksi jual beli pada dasarnya berdasarkan hasil keputusan, *gopay* dijadikan sebagai alat transaksi yang diperbolehkan.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli Voucher

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Agustina
NIM : 1621030591
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher gofood promo 80% menurut hukum Islam (Studi pada Group Facebook Jual Beli Promo Gojek)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan aplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikiain surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Juli 2023

Penulis,



Tri Agustina
NPM. 1621030591



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher gofood promo 80% menurut hukum Islam (Studi pada Group Facebook Jual Beli Promo Go-jek)

Nama : Tri Agustina

NPM : 1621030591

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Oddir Zaelani, S.H.I., M.A.

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

NIP : 198206262009011015

NIP :

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I

NIP : 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher gofood promo 80% menurut hukum Islam (Studi pada Group Facebook Jual Beli Promo Go-jek)” disusun oleh, **Tri Agustina, NPM 1621030591**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Selasa, 27 Juni 2023


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. 

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy 

Penguji I : Khoiruddin, M.S.I 

Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A 

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. 

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP: 193908081993032002



MOTTO

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ﴿٨٥﴾

*“Wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil,
dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka
dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi
dengan membuat kerusakan.”*

(Q.S. al-Hud [11]: 85)



PERSEMBAHAN

Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, skripsi ini akan dipersembahkan dan didedikasikan kepada:

1. Ayahanda Rusyadi dan Ibunda tercinta Agustina yang telah mendukung putranya untuk menyelesaikan studi baik dalam bentuk materil maupun moril. Juga telah menyayangi, mendidik, dan mengajarkan bagaimana arti ikhlas, sabar, serta kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Serta tidak pernah lelah mendo'akan yang terbaik untuk anak-anaknya.
2. Adik-adik saya tercinta Yuni Aditya, Faiz Tristan Wistara, dan Airlangga Ramadhan yang selalu memberi dukungan, do'a, serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat terbaikku Wiwid Azhari, Ria Istia, Reka Agustin yang telah memberikan inspirasi, dukungan, bantuan, dan kebersamaannya.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Fakultas Syariah




RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Tri Agustina dilahirkan pada tanggal 31 Agustus 1997 di Jakarta. Anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Rusyadi dan Ibu Agustina. Riwayat pendidikan pada:

1. MI AL-Muhajirin Panjang, sampai pada tahun 2010
2. SMP Dharmapala Panjang, sampai pada tahun 2013
3. MA Darussalam Tegineneng, sampai pada tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) dan mengambil jurusan Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah tahun 2016 dan selesai tahun 2023.

Bandar Lampung, 17 Juli 2022

Penulis,



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, kelapangan berpikir, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher gofood promo 80% menurut hukum Islam (Studi pada Group Facebook Jual Beli Promo Go-jek)”.

Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Dalam pembuatan skripsi ini banyak pihak yang turut serta membantu peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staff dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, S.H., M.H. selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A, dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan, inspirasi serta motivasi bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mengajar, dan mendidik mahasiswanya, serta seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu menyelesaikan administrasi dalam skripsi ini.
6. Segenap Staff Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuan dalam meminjamkan buku-buku sebagai sumber kepustakaan dalam skripsi ini.

7. Seluruh keluargaku tercinta Bapak, Mama, dan Adik-adikku yang tidak pernah lupa mendoakan, memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan selama proses perkuliahan dan skripsi ini.
8. Kepada pengguna aplikasi GO-JEK yang telah bersedia membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
Semoga Allah Swt. memberikan taufik dan hidayah-Nya dan semoga seluruh bantuan serta doa yang diberikan seluruh pihak dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.

Bandar Lampung, 17 Juli 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Masalah	5
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
I. Metode Penelitian	10
J. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	33
4. Macam-Macam Jual Beli	38
5. Berakhirnya Jual Beli.....	44
B. Penentuan Harga	45
1. Pengertian Penentuan Harga Jual	45
2. Dasar Hukum Penentuan Harga Jual.....	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	61
1. Sejarah Berdirinya Go-jek Indonesia	61
2. Visi dan Misi Go-jek Indonesia	63
3. Jenis-Jenis Layanan Go-jek.....	64
B. Praktik Penentuan Uang Jasa Order dalam Pembelian Voucher <i>Go-food</i>	67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Sistem Penentuan Uang Jasa Order Dalam Pembelian Voucher <i>Go-food</i> Promo 80%	75
B. Praktik Penentuan Uang Jasa Order Dalam Pembelian Voucher <i>Go-food</i> Promo 80% Menurut Hukum Islam	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi	85

DAFTAR RUJUKAN	87
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	101
-----------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah gambaran dalam suatu karya, baik karya ilmiah maupun karya-karya tulis lainnya. Untuk menghindari kesalahpahaman makna yang terkandung dalam skripsi ini maka akan ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini agar mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul.

Adapun judul skripsi ini adalah “Penentuan Uang Jasa Order Dalam Pembelian Voucher *Go-food* Promo 80% Menurut Hukum Islam (Studi pada Group Facebook Jual Beli Promo Go-jek)” untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul sebagai berikut:

Penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan, pembatasan (arti dan sebagainya).¹

Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu, harta, kekayaan.²

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1965.

²Ibid., 2178.

Jasa order adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain atau perintah untuk melakukan sesuatu.³

Voucher *Go-food* adalah serangkaian jenis transaksi dengan nilai moneter tertentu dan hanya dapat dipakai untuk alasan tertentu atau barang tertentu dalam pelayanan pesan antar makanan melalui aplikasi.⁴

Hukum Islam adalah merupakan keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw. yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa “Penentuan Uang Jasa Order Dalam Pembelian Voucher *Go-food* Promo 80% Menurut Hukum Islam (Studi pada Group Facebook Jual Beli Promo Go-jek)” adalah upaya kajian secara mendalam tentang bagaimana hukum penentuan uang jasdor dalam pembelian voucher *Go-food* menurut Hukum Islam di Group Facebook Jual Beli Promo Go-jek.

B. Latar Belakang Masalah

Konsep jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijāb* dan *qabūl* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan.

³Ibid.,942.

⁴Rahmah, “Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah,” *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id*, /etheses.uin-malang.ac.id/28062/1/17220095.pdf.h .

⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), 4

Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah saw, baik mengenai rukun syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dalam lapangan jual beli yang semakin berkembang tentunya antara penjual dengan pembeli harus lebih hati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Nabi menghimbau agar akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Unsur pokok dalam akad jual beli, adanya *ijāb* dari pihak penjual dan *qabūl* dari pihak pembeli.⁶

Go-food sering kali memberikan promo-promo harga makanan. Promo tersebut biasanya dalam bentuk *voucher*. Tentu saja ini menjadi daya tarik dan daya saing tersendiri. Banyak masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan *voucher* promo yang bisa mencapai 80%. Maksud dari penjelasan promo *voucher* 80% yaitu pembeli *voucher* harus melakukan transaksi pembelian makanan seharga 100.000,00,-, maka akan otomatis mendapatkan potongan sebesar Rp 80.000,00,-.⁷

Dalam praktik tersebut terdapat penyedia jasa order *voucher Go-food*, di mana penyedia jasa order menjual harga *voucher* dengan harga yang bervariasi salah satunya yaitu *voucher* promo 80% seperti yang terjadi pada masyarakat umumnya yang melakukan transaksi jual beli *voucher go-*

⁶ Moh. Irfan Syarifuddin, "Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legends Melalui Aplikasi Shopee" (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

⁷ Atika Asa Pratiwi, "Penggunaan Promo Dalam Pembelian Makanan Melalui Jasa Grabfood Menurut Hukum Islam," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 2 (2021): 99, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i2.49695>.

food di akun media sosial, salah satunya adalah facebook.⁸ Hal itu dianggap lebih mudah dalam melakukan penjualan dan promosi voucher serta transaksi jual beli voucher, selain itu dari segi jangkauan juga lebih luas. Untuk harga voucher go-food promo 80% mulai dari Rp 10.000,00,- sampai dengan Rp 12.000,00,- yang disediakan oleh penyedia jasa voucher go-food yang terdapat dalam aplikasi Go-jek berikut jasa bungkus makanan diaplikasi, sedangkan untuk pembayaran jasa pada penyedia aplikasi sebesar Rp 4.000,00,- sampai dengan Rp 6.000,00,- tergantung lokasi dan jarak tempat pemesanan makanan tersebut. Hal itu dianggap lebih mudah dalam promosi dan jangkauannya tentunya lebih luas. Namun, terdapat permasalahan yang terjadi ketika sudah melakukan transaksi antara penyedia jasa dan pembeli voucher tersebut. Permasalahan yang pertama, pihak penyedia jasa order voucher tersebut memberikan tarif yang berbeda-beda sehingga terdapat ketidakseuaian akad dalam bertransaksi. Permasalahan yang kedua, yaitu penyedia jasa melakukan transaksi palsu kepada pihak kosumen sehingga merugikan sebelah pihak dan tidak ada dalam kesesuaian akad.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan permasalahan tersebut yang terhimpun dalam judul “Penentuan Uang Jasa Order Dalam Pembelian Voucher *Go-food* Promo 80% Menurut Hukum Islam (Studi pada Group Facebook Jual Beli Promo Go-jek)”.

⁸ Mohammad Nuruddin, “Praktik Pesan Makanan Melalui Go-Food Di Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam,” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2020): 127–49, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.1.127-149>.

⁹ Diyah Ayu Karunianingsih, “Mediatisasi Jasa Layanan Makanan Melalui Aplikasi GoFood Dan GrabFood,” *Jurnal Penelitian Komunikasi* 23, no. 2 (2020): 129–42, <https://doi.org/10.20422/jpk.v2i23.688>.

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Sistem penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher *Go-food* Promo 80% di Group Facebook jual beli voucher Go-jek.
2. Praktik penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher *Go-food* Promo 80% di Group Facebook jual beli voucher Go-jek dalam hukum Islam.

Dalam penelitian ini memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah dengan memfokuskan pada penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher Go-Food promo 80% menurut hukum Islam di Group Facebook jual beli voucher Go-jek.

D. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu area spesifik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Melalui fokus penelitian ini dapat ditentukan secara jelas pokok permasalahan yang menjadi konteks pembahasan sehingga bisa dipilih dan tidak terlalu memberikan penjelasan yang keluar dari pembahasan yang sedang dikaji. Fokus penelitian pada skripsi ini ialah mengkaji tentang praktik penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher Go-Food Promo 80% di Group Facebook jual beli voucher Go-jek dalam hukum Islam.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher Go-Food Promo 80%?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher Go-Food Promo 80% menurut hukum Islam?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun dari tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher Go-Food Promo 80%.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher Go-Food Promo 80% menurut hukum Islam.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk digunakan agar menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem praktik penentuan uang jasa order dalam pembelian *voucher Go-food* promo 80% di grup

facebook jual beli *voucher* Go-jek dalam hukum Islam, dapat memberikan bahan dan masukan serta sebagai referensi untuk penelitian terkait yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini bertujuan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi jaringan bisnis pada umumnya, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait permasalahan praktik penentuan uang jasa order dalam pembelian *voucher Go-food* promo 80% di grup facebook jual beli *voucher* Go-jek dalam hukum Islam dan melengkapi referensi yang belum ada.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya dilakukan tinjauan pustaka ini dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai praktik upah mengupah tetapi substansinya tidak sama, di antaranya adalah:

Skripsi Halimatus Sadiyah Ika Rahayu (2019) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan dan Aplikasi *Go-food*.” Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan permasalahan yaitu, perbedaan praktik jual beli makanan dalam aplikasi gofood. Hasil penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, adanya perbedaan harga antara aplikasi Go-Food dan struk pembelian diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu, restoran tidak memasukkan biaya service fee yang diminta oleh PT.GO-JEK, pihak restoran

belum memasukkan PPN 10%, dan kurangnya ketelitian pihak GO-JEK ketika restoran mengajukan kerjasama. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis, fokus masalah terletak pada penentuan tarif jasa order dalam jual beli *voucher* promo *Go-food*. Akibat dari perbedaan harga tersebut menimbulkan perubahan harga, sehingga pelanggan merasa dirugikan dan sebagian pelanggan tidak menggunakan jasa layanan *Go-food* kembali. Adapun persamaan permasalahan yang diteliti yaitu tentang praktik penggunaan *voucher go-food* pada aplikasi Go-jek.¹⁰

Skripsi Apreleyani Indah Pratiwi (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order *Go-food* Pada Aplikasi Go-jek?”. Hasil penelitian ini terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, perbedaan dalam penelitian ini adalah etika konsumen memesan makanan melalui fitur Go-Food, maka *driver* membelikan pesanan menggunakan uangnya terlebih dahulu dan mengantarkan pesanan tersebut kepada konsumen. Setelah makanan sampai ditangan konsumen, maka *driver* akan mendapatkan uangnya kembali sesuai nota pesanan beserta ongkos kirim dari konsumen. Sehingga dalam setiap transaksi *Go-food* terjadi penggabungan antara akad pinjaman dan sewa jasa. Sedangkan persamaan penelitian pada permasalahan yang diteliti yaitu untuk setiap transaksi penjualan yang terjadi melalui Go-Food, pihak GO-JEK Madiun menetapkan *marketing fee* kepada pelaku usaha.¹¹

Jurnal Atika Asa Pratiwi (2019) dengan judul “Pembelian Makanan Melalui Jasa Grabfood Menurut

¹⁰ Halimatus Sayidah Ika Rahayu, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dan Aplikasi Gofood, (*Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 4.

¹¹ Apreleyani Pratiwi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Delivery Order Gofood pada Aplikasi Gojek, (*Skripsi* IAIN Ponorogo, 2019), 7.

Hukum Islam”. penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang dipublikasikan pada Jurnal “*Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*”. Adapun perbedaan permasalahan dalam penelitian ini adalah salah satu fitur layanan Grab yang sering digunakan oleh masyarakat ialah fitur pesan antar makanan (*delivery*) atau biasa disebut dengan *GrabFood*. Terkait dengan hal tersebut, terdapat perbedaan pandangan dalam perspektif hukum Islam mengenai halal atau haramnya penggunaan promo potongan harga pada pembelian melalui jasa *GrabFood*. Oleh sebab itu perlu mengkaji tentang penggunaan promodalan pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* menurut hukum Islam. Adapun persamaan permasalahan penelitian ini yaitu penggunaan promo potongan harga dalam pembelian makanan melalui jasa *GrabFood* dalam hukum Islam diperbolehkan apabila dengan metode pembayaran tunai, namun jika menggunakan metode pembayaran non tunai (OVO) tidak diperkenankan, dikarenakan OVO belum termasuk uang elektronik yang menerapkan prinsip Syariah, karena menempatkan dana *Float* OVO masih ditempatkan ke bank umum, sehingga secara tidak langsung maka dimungkinkan bisa terjadi ribā atas bunga terhadap penempatan dana *float* tersebut. Namun apabila dalam kondisi darurat, maka diperbolehkan. Pada dasarnya hukum muamalah diperbolehkan selama belum ada dalil yang melarangnya dan perkembangan zaman akan terus melahirkan muamalah-muamalah baru, maka agama Islam akan senantiasa mengikuti perkembangan zaman.¹²

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

¹²Atika Asa Pratiwi, Pembelian Makanan Melalui Jasa Grabfood Menurut Hukum Islam, Jurnal “*Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*,” (2019), 10.

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *Go-food*, sedangkan perbedaannya adalah terkait pokok permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian terdahulu yang menjadi pokok permasalahannya terletak pada praktik jual beli dalam aplikasi *Go-food*, perbedaan harga yang tertera pada aplikasi, dan jasa pemesanan *Go-food*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis, fokus masalah terletak pada penentuan tariff jasa order dalam jual beli voucher promo *Go-food*.

I. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹³ Sedangkan penelitian adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran¹⁴. Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak.*Kedua*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi¹⁵. Alasan menggunakan metode ini adalah karena mengkaji tentang praktik praktik penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher *Go-food*, yang sudah berlangsung cukup lama di mana masyarakat dengan konsep jual beli

¹³Husaini Usman, Pornomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.

¹⁴Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

¹⁵Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN; Raden Intan Lampung, 2014), 3.

untuk melahirkan sebuah presektif dimana akan muncul suatu kepastian hukum yang tidak akan merugikan masyarakat luas kedepannya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁶ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai “Penentuan Uang Jasa Order dalam Pembelian Voucher *Go-food* Promo 80% Menurut Hukum Islam Studi pada Group Facebook Jual Beli Promo *Go-jek*”.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang dalam meneliti suatu objek bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher *Go-food*.

¹⁶Ibid, 9

¹⁷Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*(Yogyakarta: Paradigma, 2015).

2. Data dan Sumber Data

Data adalah nilai dari fakta keberadaan sesuatu atau keadaan yang dapat diamati, diukur dan dianalisis sehingga bermakna.¹⁸ Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data yang merupakan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang digunakan. Dalam penulisan skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari penjual dan pembeli dalam grup jual beli voucher Go-jek.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang

¹⁸Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017).

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 218.

bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.²⁰

Dalam penelitian ini terdapat 63 informan penelitian yang terdiri dari 63 orang yang terdiri dari 10 orang penjual voucher Go-jek dan 53 orang pembeli voucher Go-jek di grup jual beli voucher Go-jek.

4. Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. *Interview*

Interview (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²¹ *Interview* atau wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informasi yang bisa memberikan informasi berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, metode *interview* yang digunakan yaitu metode *interview* bebas terpinpin, yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang berkaitan dengan jual beli voucher *Go-food*, yang dilakukan *interview* secara langsung dan via telepon. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak terkait.

²⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 24.

²¹Abdul Kodir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme penentuan uang jasa order dalam pembelian voucher *Go-food*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambaran, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²³ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan foto *screenshot* menggunakan kamera *handphone* untuk dokumentasi yang bersifat resmi yang terdapat pada aplikasi *Go-jek*.

5. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

a. *Editing*

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar atau sudah relevan dengan data yang diperoleh dari studi

²²Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70

²³Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

literatur yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.²⁴

b. Sistematika data

Sistematika data yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif. Sistematika pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁵

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁶ Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka.

Setelah data selesai dianalisis maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif yaitu data dengan cara

²⁴Ibid, 82.

²⁵Abdulhadir Muhammad, *Metode Penelitian Huukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004, 152.

²⁶ Lexy JMoleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 49.

bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Teori, terdiri dari teori-teori yang digunakan. Fungsi Bab II adalah memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti dan juga sebagai pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penelitian dalam memunculkan konteks penelitian yang diteliti

BAB III : Laporan Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Fungsi dari Bab III adalah sebagai gambaran terkait pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh. Pendeskripsian yang dilakukan menyangkut data hasil penelitian, seperti gambaran lokasi penelitian dan data-data mengenai responden.

BAB IV : Analisis Data, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab III dan merujuk teori pada Bab II. Analisis data tersebut membahas mengenai rumusan masalah serta pertanyaan dari

penelitian yang dilakukan, atau dengan kata lain berisi mengenai analisa dari permasalahan yang diteliti.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Fungsi Bab V adalah menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dan memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'* adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.²⁷ Sedangkan menurut hukum *syara'* jual beli mempunyai arti, menukarkan harta dengan harta lain yang sama-sama dapat dimanfaatkan dengan suatu *ijāb qabūl* serta menurut cara yang diperbolehkan.²⁸ Atau juga dapat diartikan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁹

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Yang mana kedua kata tersebut mempunyai arti yang bertolak belakang, yaitu kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli. Adapun pengertian jual beli secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh para *Fuqāhā* adalah sebagai berikut : Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “ Penukaran benda dengan benda lain

²⁷Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzab*, edisi 2 (Semarang, 2011), 301.

²⁸Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al- Husaini, *Kifayatul Akhyar*, JILID 2 (Surabaya, 1997), 10.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 67.

saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diperbolehkan.”³⁰

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³¹

Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Jual beli dalam pengertiannya yang dikemukakan oleh ulama mazhab. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansinya dan tujuannya masing-masing sama.³² Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.³³

Dalam definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.³⁴ Akan tetapi harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah. Definisi lain dikemukakan Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, Hambali. Menurut mereka jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka tekankan kepada kata

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), 239.

³¹Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 85.

³²Ibnu Qudamah, *Al-Mughny Mukhtashar*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub almiyah, 1983), 13.

³³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), 19.

³⁴Suhrawadi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar garfika, 1996), 33.

milik dan pemilikan karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijārah*). Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.³⁵

Beberapa definisi dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misal uang rupiah dan mata uang lainnya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis maupun *Ijmā'* Ulama. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Adapun sumber-sumber hukum dagang dalam Islam diantaranya:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, adalah konstitusi dasar yang abadi mengemukakan kaidah-kaidah dan mendasar,

³⁵Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori Dan Praktek.*" (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 17.

mempunyai daya tahan sepanjang masa dan dapat diterapkan dalam setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Sifatnya universal dan komprehensif.

Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Q.S An-Nisa' [4]: 29)

Ayat ini menerangkan bahwa memakan harta dengan cara *batil* adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini lotre, penipuan didalam jual beli, ribā dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan. Secara batil dalam konteks ini merupakan mempunyai arti yang luas diantaranya, melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*.³⁶ Transaksi bersifat *maisir*, *gharar* dan adanya resiko dalam transaksi serta hal-hal lain yang bias dipersamakan dengan itu.

³⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 478.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) ribā tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan ribā, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil ribā), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil ribā), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat tersebut menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur’an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribā. Dalam ayat tersebut, Allah swt mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli

secara umum, serta menolak dan melarang konsep *ribāwi*.³⁷

b. Dari sumber As-Sunnah

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ
أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحُطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا
وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

“Telah menceritakan kepada kami (Musa) telah menceritakan kepada kami (Wuhaib) telah menceritakan kepada kami (Hisyam) dari (bapaknya) dari (Az Zubair bin Al 'Awam radliallahu 'anhu) dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya". (H.R Bukhari).³⁸

Hadis tersebut memberikan isyarat kepada kita tentang kewajiban manusia untuk bekerja dalam kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, tidak boleh ia melalaikan dalam mencari harta atau rezeki dengan menggantungkan pemberian orang lain sebagaimana halnya tidak boleh menganggap remeh

³⁷Dimiyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 71.

³⁸Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Ibn Katsir, 2002), 358.

pekerjaan, baik pekerjaan mulia maupun hina. Hal ini berdasarkan perintah Nabi saw.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim).³⁹

Dalam hadis Nabi tersebut dimaksudkan jual-beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan *mabrur* yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan.

c. *Ijmā’*

Dalam syariat Islam jual beli diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah. Tetapi kadang-kadang ada faktor mempengaruhi jual beli sehingga memalingkan dari ketentuan yang diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, haram, sunnah, wajib atau *fardhu*.⁴⁰ Ulama sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini. Maka para ulama

³⁹Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Duta Islam, 2018), 784.

⁴⁰Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 70.

telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴¹

1) Fatwa MUI Terhadap Jual Beli.

Bagian Kedua : Kesepakatan Penjual dan Pembeli

- a) Pasal 62, penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.
- b) Pasal 63 ayat 1, penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Bagian Ketiga: Bai' dengan Syarat Khusus

- c) pasal 73, syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual-beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.
- d) Pasal 74, apabila jual-beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual-beli tersebut dipandang sah, sedangkan persyaratannya batal.

Pasal 80, penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

⁴¹Rachmat Syafe'i, *Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka setia, 1999), 75.

- a) Pasal 95, jual-beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah.
 - b) Pasal 96, jual-beli yang sah tidak dapat dibatalkan.
 - c) Pasal 98, jual-beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah apabila mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya.⁴²
- 2) Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia
- a) Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI
Ada dua jenis jual beli dalam fatwa DSN-MUI, yaitu jual beli mutlak uang dengan barang dan uang dengan uang. Prosedur jual beli, jenis jual beli, dan tata aturan jual beli berkenaan dengan konsekuensi model pembayaran cicilan pada kasus jual beli barang (jual beli mutlak) dan jual beli mata uang (*sarf*) dalam keputusan-keputusan fatwa di atas adalah wujud pemikiran hukum yang bersifat praktis aplikatif. Fatwa dihasilkan oleh kerja kelompok dengan menggunakan mekanisme tertentu, melibatkan banyak pihak yang memiliki kompetensi dibidang masing-masing, bahkan tidak terbatas ahli hukum Islam saja, yang mana cara tersebut bisa disebut kolektif. Materi-materi kajian

⁴²Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi, DJBPA, Perpus MA-RI, 2011 (Online) dapat dilihat di: <http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>

adalah materi ekonomi Islam menurut Qadri Azizy.⁴³

b) Konsep kepastian harga jual beli barang dalam fatwa DSN-MUI menetapkan tidak ada perubahan harga menjadi lebih mahal, karena sebab-sebab apapun, tetapi ia mengadopsi diskon harga dan denda. Model pembayaran cicilan menimbulkan beberapa hal yang harus dipastikan dalam pembayaran jual beli. Yaitu pada besarnya cicilan, jangka waktu, dan jatuh tempo cicilan. Hal-hal yang pasti tersebut memungkinkan munculnya persoalan kepastian dalam harga yang disepakati. Problematika muncul manakala hal-hal yang dipastikan dalam akad tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh nasabah.⁴⁴

c) Fatwa tentang prosedur jual beli berpegang pada kaidah fikih bahwa barang yang dijual adalah harus syah milik penjual dan bisa diserahkan terimakan. Prosedur rumit dimana bank syarī'ah harus membeli barang dan menjual barang adalah upaya keluar dari transaksi utang ditambah kelebihan (bunga). Transaksi sewa modal berupa uang, menggunakan akad pinjaman (*qard*) dilarang, karena tambahannya (bunga) diputuskan sebagai *ribā*.⁴⁵ Definisi *ribā* yang dipakai

⁴³ Agung Ri, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung*, 2016.

⁴⁴ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 51–82, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.

⁴⁵ Anung Al Hamat, "Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 138, PEMBACAAN MUHAMMED ARKOUN TERHADAP TURASH-TURASH ISLAM.

adalah tambahan tanpa *iwadh*. Pengunduran waktu dianggap bukan *iwadh* yang shahīh atas tambahan dari pokok utang. Dalam hal jual beli mata uang fatwa berpegang pada aturan fikih, harus kontan dan sama untuk mata sejenis dan kontan untuk mata uang lain jenis. Hal ini untuk menghindari *ribā fadl*, tambahan atas barang ribāwi. Uang dianggap masuk katagori barang ribāwi karena menjadi patokan harga.⁴⁶

- d) Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI mengacu pada formalitas prosedur akad dalam fikih. Transaksi keuangan dilaksanakan dengan *iwadh* (ganti) berupa barang yang jelas dan wujud. Ada perubahan tata cara sewa modal (kredit) menjadi tata cara jual beli *murābahah*, *salam* dan *istishna'* dengan penggabungan akad jual beli dan *qard* (utang) dalam sistem angsuran. Jual beli dalam akad *ijārah muntahiyah bi al-tamlik* tidak memiliki ketergantungan dengan akad sewa. Transaksi uang dengan uang (tukar menukar uang) hanya bisa dilakukan dengan kontan dan nominal yang sama. Perbedaan nominal boleh dilakukan hanya untuk pertukaran uang yang beda jenis.⁴⁷
- e) Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI memberi kejelasan atas persoalan hukum Islam tentang teknis transaksi perbankan

⁴⁶ Khotibul Umam, "Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2018): 391, <https://doi.org/10.22146/jmh.28436>.

⁴⁷ Rachmad Rizqy K, "Bahaya Riba Qardh Dan Alternatif Akad Qardh Sebagai Solusi Dalam Lembaga Keuangan," *Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 1–17.

syarī'ah, yang diakibatkan sistem pembayaran angsuran, dengan menghindari empat larangan dalam prinsip hukum Islam (*ribā, maisīr, gharar, dhulmun*), meskipun belum bisa menghindari kesan nilai waktu pada uang. Konsep ini belum berhasil menyatukan moral dan hukum dalam menghindari *ribā, maisīr, gharar, dhulmun*.⁴⁸

f) Harga jual beli yang telah disepakati tidak boleh diubah menjadi lebih besar, tetapi dibolehkan didiskon dengan tanpa perjanjian sebelumnya, karena tidak boleh ada hubungan sebab akibat antara harga yang disepakati dengan diskon yang bisa diberikan bank syarī'ah. Hal pokok yang belum jelas dalam fatwa adalah teknik penentuan keuntungan jual beli, karena belum diatur.⁴⁹

g) Denda (*ta'zīr*) berfungsi untuk menjaga kedisiplinan nasabah mampu untuk membayar utangnya, oleh karenanya uang denda tidak diperkenankan menjadi keuntungan bank syarī'ah, karena ia adalah shadaqah. Ganti rugi (*ta'wīdh*) hanya boleh atas kerugian materiil, bukan kerugian karena kesempatan keuntungan yang hilang.⁵⁰

⁴⁸ Ghuftron Ajib, "BUNGA PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Kasus Bunga Pinjaman Di KPRI Nusantara IAIN Walisongo)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 1–32, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.688>.

⁴⁹ Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Al-Qardh (Utang-Piutang) Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan-Pinjam (Uek-Sp) Mutiara," 2021.

⁵⁰ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," *Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia*, no. 19 (2017): 1–12, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>.

- h) Konsep jual beli dalam fatwa DSN-MUI berbeda dengan konsep bunga tetap pada kredit. Keuntungan jual beli diperoleh dari harga jual yang disepakati dan tidak bisa berubah. Bunga pada kredit bertambah mana kala waktu pengembalian menjadi lebih lama, dengan sistem denda dan rescheduling (penjadwalan ulang). Perbedaan tersebut karena perubahan sistem bunga menjadi sistem keuntungan jual beli. Sistem tersebut belum mampu menghapuskan substansi dhulmun dalam penarikan keuntungan atas modal. Sistem tersebut baru bisa memastikan keuntungan dan harga yang disepakati tidak berubah, meskipun cara menentukan keuntungannya masih seperti bunga atas modal.⁵¹

3) Fatwa MUI Tentang Uang Elektronik Syariah

Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

- a) diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- b) jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
- c) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan

⁵¹ Sahal Muzaki, *Analisis Fatwa MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 Dan PBI NO. 20/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau Dari Perpektif Maqasid Asy-Syari'ah*, Skripsi, 2018, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43001>.

simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

- d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- e) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- f) Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan transfer dana.
- g) Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
- h) Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
- i) *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan suatu hal penting yang harus dipenuhi sebelum melakukan jual beli. Hal ini karena akan menentukan tingkat keabsahannya. Meskipun hanya tertinggal satu poin saja maka akan beresiko membatalkan akadnya, apalagi pada masa modern ini yaitu dengan sistem *online*. Dewasa ini sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi kurang memperhatikan terkait dengan batasan syariat, sehingga seringkali melanggar ketentuan. Hal ini seringkali dilakukan untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda bahkan ada yang menggunakan cara kurang baik. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dikatakan sah oleh syara’

b. Syarat Jual Beli

Bahwa untuk mengetahui jual beli itu sah atau tidak, maka Islam mensyaratkan jual beli ada 4 hal yaitu:

- 1) *Baligh* agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila atau orang bodoh, sebab mereka bukan ahli mengendalikan harta. Hal ini berarti orang yang bukan merupakan ahli *tasharruf* tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad.⁵²
- 2) Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembeli saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau didalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah

⁵² Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

walaupun satu ayat, seperti membeli kitab al-Quran atau kitab-kitab Hadits Nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual.⁵³

- 3) Keduanya tidak *mubadzir*, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros, sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.⁵⁴
- 4) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain.⁵⁵

c. Syarat Objek Jual Beli

Objek jual beli harus suci, dapat dimanfaatkan, milik sendiri penjual, dapat diserahkan secara nyata yaitu.⁵⁶

- 1) Suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, darah dan yang lainnya
- 2) Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan kepada suatu hal, misalnya kujual motor ini padamu nanti ketika aku sudah bosan.

⁵³ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017):

⁵⁴ Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari, "Sosialisasi Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Al-Mughtar Gotong Royong Iv Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 53–64, <https://doi.org/10.36908/akm.v3i1.449>.

⁵⁵ Wahida Z, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan," *AL ILMU: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 1–23.

⁵⁶ Jurnal Pemikiran and Hukum Islam, "Al-Mizan Credit : An Islamic Law Perspective Kredit : Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam," *Al Mizan* 13, no. 2 (2017): 227–42.

- 3) Tidak dibatasi waktunya, seperti kujual motorku ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.
- 4) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang hilang dan tidak mungkin Kembali.
- 5) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya di masa mendatang.
- 6) Dapat diketahui (dilihat) barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak misalnya kucing dalam karung.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa syarat objek yang diperjualbelikan, diantaranya:⁵⁷

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui.

⁵⁷ Fajarwati Kusuma Adi, "Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerduta," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 91–102, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>.

- 6) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada tempat jual beli.
- 7) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lanjut.
- 8) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

d. *Ijāb Qabūl*

Harus ada *ijāb* dan *qabūl*, yaitu kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli.⁵⁸ Agar *ijāb* dan *qabūl* dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus memenuhi syarat yaitu, tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya. Beberapa cara yang dilakukan untuk menyatakan *ijāb* dan *qabūl*, yaitu:

- 1) Dengan ucapan, dalam hal ini tidak disyaratkan untuk menyebutkan barang yang dijadikan objek transaksi kecuali dalam akad pernikahan. Dengan tulisan, yang dilakukan oleh orang yang bias bicara atau tidak.
- 2) Boleh melakukan akad dengan tulisan, dengan syarat tulisan jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya. Dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad. Dengan isyarat, pernyataan *ijāb* dan *qabūl* dengan isyarat ini hanya boleh dilakukan orang yang tidak bisa bicara (bisu). Akan tetapi, jika mereka (orang bisu) maka

⁵⁸ Sayyid Sabiq, "Konsep Umum Jual Beli," 2018, 22–43.

sebaiknya menyatakan *ijāb* dan *qabūl* dengan tulisan. Syarat pertama jual beli adalah *ijāb* dan *qabūl* sebagai wujud kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati yang dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb* dan *qabūl*.

Jual beli menjadi kebiasaan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Menurut fatwa ulama syafi'iyah jual beli barang yang kecil maupun harus *ijāb* dan *qabūl*, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan ulama *muta'akhirīn* Syafi'iyah berpendirian bahwa, boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak *ijāb* dan *qabūl* seperti membeli sebungkus rokok.⁵⁹ Agar *ijāb* dan *qabūl* dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual mengatakan *ijāb* dan sebaliknya
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijāb* dan *qabūl*
- 3) Beragama Islam, khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu, missal seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli tidak beragama Islam, sebab besar kemungkina tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.⁶⁰

⁵⁹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzab Syafi'i* (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008), 27.

⁶⁰Nuraziza Dya Arini et al., "YANG BERBEDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI" 2, no. 2 (2021): 110–17.

4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahīh*, *batīl*, dan *fāsid*. Adapun penjelasan mengenai segi hukum jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Jual beli *shahīh*

Disebut jual beli *shahīh* karena jual beli tersebut sesuai dengan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.⁶¹

b. Jual beli *batīl*

Jual beli yang salah satu rukunya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang diharamkannya *syara'*.

c. Jual beli *fāsid*

Menurut Ulama Hanafi dikutip dari buku Gamala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fāsid* dan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakannya dalam jual beli terkait dengan barang yang di jualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakannya pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fāsid*.

⁶¹ Rouf Imanudi, "Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam," *Indonesian Journal of Strategic Management* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.25134/1.1857>.

Jumhur ulama tidak membedakan kedua jenis jual beli tersebut.⁶²

Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli dengan pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, jual beli ini merupakan jual beli yang sangat familiar atau yang biasa kita lakukan sehari-hari.⁶³
- 2) Jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain. Jual beli *sharf* adalah jual beli mata uang, baik antara mata uang sejenis maupun antar mata uang yang berlainan jenis. Dalam perkembangan era globalisasi saat ini, dimana perdagangan antara negara menjadi suatu kebutuhan.⁶⁴
- 3) Jual beli dengan pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.⁶⁵

Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi tujuh macam, yaitu:

- 1) Jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

⁶²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 112.

⁶³ Ahmad muslich Wardih, "Pengertian Jual Beli Dalam Islam," *Fiqih Muamalat*, 2019, 11–35.

⁶⁴ Dio Aditya Pratama, "Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Bimas Islam*, 2018, 33, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38980/1/DIO_ADITYA-FDI-Artikel.pdf.

⁶⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kotemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 106-107.

- 2) Jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).
- 3) Jual beli ketika penjual menyebutkan harga pokok pembelian barang dan keuntungan yang didapatnya.⁶⁶
- 4) Jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktivasi yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
- 5) Jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- 6) Jual beli dengan harga tangguh, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar dikemudian hari. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.
- 7) Jual beli lelang, yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawarnya. Penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli.⁶⁷

Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli dengan pembayaran tertunda, yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung tetapi pembayaran dilakukan dikemudian dan bisa dicicil.⁶⁸
- 2) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembelian membayar tunai dimuka atas barang yang di pesan

⁶⁶Jaziri, *Fiqh Empat Madzab*.(Surabaya: Graha press, 2011), 11.

⁶⁷Abdurrahman, *Fiqh Jual Beli*, As-Sa'adi (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 4.

⁶⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010),

dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.⁶⁹

- 3) Jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan.⁷⁰

Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain:

- 1) Jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang cucian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang itu tidak diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur dan apel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan perbuatan yang mengandung kesamaran.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan yaitu jual beli barang yang tidak dapat diserahkan , seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.
- 3) Jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga, dan lain-lain.

⁶⁹Wahab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 44.

⁷⁰Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 312.

Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

- 4) Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama yaitu jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.
- 5) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli yang demikian ini adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.
- 6) Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.
- 7) Jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau disawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama. Karena mengandung unsur riba di dalamnya.
- 8) Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar belum jelas, dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.
- 9) Jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti dianggap telah

membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian padasalah satu pihak.

- 10) Jual beli secara lempar-lemparan, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Jual beli yang dilarang karena *ahliah* atau ahli aqad penjual dan pembeli, antara lain:

- 1) Jual beli orang gila yaitu bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab dipandang tidak berakal.
- 2) Jual beli anak kecil yaitu bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
- 3) Jual beli orang buta Jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dianggap tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
- 4) Jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang

demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain.

- 5) Jual beli orang yang terhalang sakit, bodoh atau pemboros adalah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab dianggap tidak punya kepandaiannya dan ucapannya tidak dapat dipegang.
- 6) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

5. Berakhirnya Jual Beli

Suatu akad akan dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah hak milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Contoh lain, dalam akad gadai, akad dikatakan berakhir apabila utang telah terbayar.⁷¹

- a. Karena memang ingin dibatalkan. Mungkin saja si pembeli memiliki alasan tersendiri mengapa lebih memilih membatalkan transaksi daripada meneruskannya. Atau mungkin rusaknya karena disebabkan bertentangan dengan hukum *syara'* itu sendiri, seperti jual beli yang memiliki unsur *gharar* (penipuan).⁷²

⁷¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 128.

⁷²Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),.

- b. Batal karena *khiyar*. Setiap terjadi akad, seorang penjual maupun pembeli diberi hak untuk *khiyar* (memilih antara membatalkan atau meneruskan). Pembeli berhak membatalkan akad apabila ditemukan cacat atau kerusakan yang mengakibatkan nilai barang tersebut menjadi berkurang.
- c. Terjadinya *iqalah* atau penyesalan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan akad karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Misal, jual beli benda kesayangan atau barang antik, lalu si penjual menyesal ingin menjualnya.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan. Apabila pembeli melakukan pembayaran di dalam masa tempo tersebut, maka terjadilah akad. Tetapi sebaliknya, apabila terjadi di luar tempo tersebut, maka akad tersebut batal.⁷³

B. Penentuan Harga

1. Pengertian Penentuan Harga Jual

Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh satu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas jasa yang dijual atau diserahkan. Harga jual dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah dengan *mark-up*. Perusahaan yang bergerak dibidang penjualan jasa dalam menentukan harga jualnya menggunakan metode *time and material pricing*. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harga

⁷³Jaziri, *Fiqh Empat Madzab Bagian Muamalah II*, (Semarang: Darul Ulum Press, 2001), 41.

jual merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada konsumen ditambah dengan persentase laba dalam rangka untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan.⁷⁴

Penentuan harga dan seluruh aspek kegiatan dalam perusahaan saling berkaitan erat. Penentuan harga jual produk atau jasa sangat berpengaruh terhadap jumlah pembeli atau penjualan, selain itu penentuan harga jual produk atau jasa juga sangat berpengaruh kepada jumlah pendapatan perusahaan.⁷⁵ Dengan kata lain harga jual produk atau jasa yang ditetapkan oleh perusahaan dalam jangka panjang tidak hanya mampu untuk menutupi semua biaya perusahaan tetapi juga harus mampu memberikan laba bagi perusahaan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan jasa menawarkan berbagai jenis bentuk pelayanan sesuai dengan keinginan dari konsumen seperti ganti oli ataupun service motor. Jasa service adalah suatu kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain dengan tujuan untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan. Penentuan harga jual berdasarkan metode time and material pricing (waktu dan bahan) merupakan suatu metode penentuan harga jual digunakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang jasa seperti bengkel sepeda motor, bengkel mobil, bengkel kapal, bidang percetakan, serta perusahaan jasa lainnya. Metode time and material pricing adalah merupakan pendekatan

⁷⁴ Yulinda, "Analisis Penentuan Harga Jual Produk Dalam Upaya Peningkatan Perolehan Laba Bersih Pada Pt. Mestika Mandiri Medan,," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara M E D a N*, 2019, 9–19, <https://core.ac.uk/download/pdf/225831987.pdf>.

⁷⁵ N R Tamaka, "Analisis Penetapan Harga Jual Jasa Service Dengan Menggunakan Metode Time And Material Pricing Pada PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Manado,," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi)* (2022): 1–3,

alternatif yang dapat diterapkan dan digunakan oleh perusahaan dalam menetapkan harga jual jasa service.

Urgensi pasar dalam menetapkan harga pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksimaupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Dalam sistem kapitalisme pasar mempunyai peran yang utama dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi. Fluktuasi harga yang ada di dalamnya menunjukkan dinamika kehidupan ekonomi yang pada akhirnya dapat dijadikan sandaran untuk mengambil keputusan. Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, pasar merupakan langkah dan kegiatan ekonomi yang diambil oleh seorang individu untuk mencapai sebuah kemaslahatan, mencerminkan kemaslahatan masyarakat.⁷⁶

Dengan alasan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh iindividu sebenarnya merefleksikan kemaslahatan masyarakat. Mekanisme pasar yang ada mempunyai peran yang cukup penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, khususnya dalam sistem kapitalisme. Namun, peran pengawasan dan intervensi sangat terbatas. Dalam sosialisme yang terjadi sebaliknya, mekanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan langkah

⁷⁶ Universitas Singaperbangsa Karawang, "Pembelajaran 1. Konsep Dasar Ekonomi Mikro," *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* MKL 8975 (2021): 7–44, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-singaperbangsa-karawang/teknik-penulisan-karya-ilmiah/ekonomi-pb1-1/47172473>.

yang diambil oleh pemerintah.⁷⁷ Dalam konsep ekonomim klasik (*kapitalisme*), pasar akan dapat merealisasikan tujuan yang ada, jika kondisi pasar dalam keadaan *perfect competition* (persaingan sempurna). *Perfect competition* akan dapat diraih, apabila dalam mekanisme pasar tersebut terdapat penjual dan pembeli dalam jumlah yang sangat besar, dan melakukan transaksi terhadap komoditas yang beragam, serta sempurnanya informasi dalam mekanisme pasar tersebut. Tidak dibolehkan adanya ketidakseimbangan informasi bagi para pelaku pasar. Selain itu harus terdapat kebebasan dalam melakukan transaksi atas segala komoditas dan tidak adanya *entry barrier* (hambatan masuk pasar) bagi penjual maupun pembeli. Dalam kondisi tersebut, harga yang akan terbentuk merefleksikan kesepakatan dan kemaslahatan masing-masing pihak, dan kegiatan ekonomi akan tetap berjalan dengan normal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pasar barang dan jasa kondisi tersebut sangat sulit untuk direalisasikan. *Perfect competition* baru akan terbentuk dalam pasar uang, *commercial papers*, saham dan obligasi, serta perdagangan valas. Konsep mekanisme pasar yang ditawarkan oleh kapitalisme, dalam perkembangannya telah menimbulkan monopoli pasar. Dimana para penguasa atau pemodal mengendalikan harga sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian, harga yang terbentuk dalam pasar bukanlah hasil *supply and demand* yang ada dalam pasar tersebut, melainkan ketentuan dari para pemodal tersebut. Hal inilah yang kemudian berdampak pada minimnya *perfect competition*, yang

⁷⁷ Edy Suandy Hamid, "Sistem Dan Reformasi Ekonomi Indonesia," *Prekonomian Indonesia*, 2014, 1–30.

pada akhirnya persaingan pasar pun menjadi tidak sehat dan mandul.

a. Pengertian Jasa

Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

b. Karakteristik Jasa

Karakteristik jasa dapat dilihat dari empat dimensi sebagai berikut: Ketidakberwujudan (*Intangibility*), berarti bahwa pembeli jasa tidak dapat melihat, merasakan, mendengar atau mencicipi suatu jasa sebelum jasa tersebut dibeli. Tidak tahan lama (*Perishability*), berarti jasa tidak dapat disimpan untuk kegunaan masa depan oleh pelanggan tetapi harus dikonsumsi pada saat diselenggarakan. Meskipun jasa tidak dapat disimpan, namun beberapa jasa seperti operasi plastik, memberi pengaruh jangka panjang dan tidak perlu diulangi untuk pelanggan tertentu. Tidak dapat dipisahkan (*Inseparability*), berarti bahwa produsen dan pembeli jasa biasanya harus melakukan kontak langsung pada saat pertukaran. Heterogenitas (*Heterogeneity*), berarti bahwa terdapat peluang variasi yang lebih besar pada penyelenggaraan jasa dari pada produksi produk.

c. Pengertian Promosi

Promosi adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan untuk membeli produk itu. Definisi tersebut dapat mengatakan bahwa dengan mengadakan kegiatan promosi, pemroduksi dapat menyampaikan berbagai informasi kepada konsumen.

Promosi juga dapat membantu memperkenalkan konsumen terhadap suatu produksi untuk dapat memilih produksi mana yang diinginkannya melalui pesan yang membujuk, mengingatkan, menginformasikan, dan mendorong pengonsumsi untuk membeli produksi yang ditawarkan. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan promosi terdapat berbagai sarana alat-alat promosi yang dirancang untuk mendorong peningkatan volume penjualan.

d. Pengertian *Voucher*

Voucher menurut kamus Oxford Dictionary merupakan sebuah kata benda yang berarti secarik kertas yang dicetak untuk memberikan hak kepada pemegang-nya untuk mendapat diskon atau untuk ditukar dengan barang atau jasa. *Voucher* dalam Aplikasi merupakan tanda bukti yang digunakan oleh konsumen untuk mengklaim jasa yang telah dipesannya kepada perusahaan penyedia jasa sesuai yang tertera dalam voucher tersebut. *Voucher* harus diterbitkan dengan seksama dan teliti, karena 10 kesalahan dalam menerbitkan suatu voucher bisa berdampak kerugian bagi perusahaan yang memberikan voucher. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerbitkan voucher yaitu: Nama konsumen penerima voucher, nomor voucher, tanggal voucher diterbitkan, jenis produk yang diberikan kepada konsumen, tanggal pengambilan yang telah dibeli oleh konsumen.

2. Dasar Hukum Penentuan Harga Jual

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar

tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya.⁷⁸ Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang dikonsumsi dan di produksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Inilah pola normal dari pasar atau keteraturan alami, dalam istilah Al- Ghazali berkait dengan ilustrasi dari evolusi pasar. Dasar dari keputusan para pelaku ekonomi adalah *voluntary*, sehingga otoritas dan komando tidak lagi terlalu diperlukan. Biaya untuk mempertahankan otoritas pun diminimalkan. Dari pemahaman itu, harga sebuah komoditas barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Anas bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu.

Rasulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya darurat. Oleh sebab itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak Rasul juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama (sifat darurat). Penetapan harga menurut Rasul merupakan suatu tindakan yang

⁷⁸ Mabarroh Azizah, "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam," *Unisia* 34, no. 76 (2012): 74–85, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6>.

menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang tentunya tidak sesuai dengan keridhaannya. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan jika masyarakat melakukan transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada bentuk distorsi atau penganiayaan apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah. Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.

Pengertian darurat disini adalah pada dasarnya peranan pemerintah ditekan seminimal mungkin. Namun intervensi pemerintah sebagai pelaku pasar dapat dibenarkan hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi (market failure). Sudah sangat jelas bahwa ekonomi islam mengayomi kebebasan pasar untuk berfungsi sebagai penentu nilai produk-produk perekonomian. Akan tetapi harus digaris bawahi bahwa kebebasan ini tidaklah berlaku mutlak. Kebebasan pasar harus pula menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang digariskan ajaran Islam dalam kerja produktif dan keragamannya yang dapat berlaku di komunitas islami. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selama tidak ada dalil yang melarangnya,

dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami dari nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam memiliki sumber, yaitu :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok bagi umat Islam, karena merupakan kalam ilahi yang bersifat abadi yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw. Merupakan sumber utama dalam ilmu pengetahuan sekaligus sumber hukum yang memberi inspirasi tentang seperangkat pengaturan segala aspek kehidupan Menggunakan prinsip saling ridha atau tidak saling merugikan satu sama lain ialah yang diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا
فَلَكُمْ رِئُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa ribā), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan ribā), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS Al-Baqarah [2]: 279).⁷⁹

Islam menganjurkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, seperti dalam hal perniagaan

⁷⁹ Inna Fauziantal N, “Epistemologi Tafsir Hukum Ayat Riba,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2019): 205, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i2.6383>.

dimana berlaku adil dapat diterapkan seperti menentukan mutu dan ukuran, takaran maupun timbangan. Apabila kita hidup selalu berlaku adil, maka kita akan selali dekat dengan Allah, oleh sebab itu berlaku adil tidak akan membuat seseorang tertipu dengan kehidupan dunia. Dalam Islam, menipu sangatlah dilarang bahkan untuk sekedar membawa kondisi yang mengarah kepada keraguan yang dapat menyesatkan atau Gharar.

b. Hadist

Menurut Ibnu Taimiyah bila seluruh transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan syariah, bila terjadi kenaikan ataupun penurunan harga, hal ini merupakan ketentuan Allah. Rasulullah Saw. menyatakan bahwa harga di pasar itu ditentukan oleh Allah.⁸⁰ Ini berarti bahwa harga di pasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Sebagaimana terdapat dalam hadist Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: قال الناس: يا رسول الله،
عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله

⁸⁰ DJAWAHIR HEJAZIY, "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Alqalam* 28, no. 3 (2019): 535, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.889>.

هو المِسْعَرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس
أحدٌ منكم يُطَائِنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Orang-orang mengatakan, “Wahai Rasulullah, harga telah mahal maka patoklah harga untuk kami.” Bersabda Rasulullah saw: “Sesungguhnya Allah lah yang mematok harga, Dia yang menyempitkan rezki, Yang maha pemberi Rezki. Dan sesungguhnya saya mengharapakan untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak ada seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena suatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta.” (Hadis sahih - Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah).⁸¹

Dari hadist tersebut ketetapan dari suatu harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah, hal ini dapat dilakukan apabila pasar sedang dalam keadaan normal tetapi bila pasar dalam keadaan yang tidak sehat yakni terdapat kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, ribā, dan penipuan maka hendaknya pemerintah untuk menentukan harga yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini pemerintah diperbolehkan untuk menetapkan harga apabila terjadi kerucuhan atau kezaliman di pasar.⁸² Kemudian Asy-Saukuni menyatakan bahwa hadist di atas merupakan dalil tentang Islam tidak memperkenankan penetapan harga, bahkan melarangnya. Pematokan harga merupakan suatu bentuk kedzaliman yaitu penguasa memerintahkan

⁸¹ Jamal Al-Nasir, “Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Muslim,” 2007, 188.

⁸² Kamariah, “Ekonomi Mikro: Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun,” *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2 (2022): 17–33, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/151%0Ahttps://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/download/151/125>.

pada penghuni pasar agar tidak menjual barang mereka kecuali dengan harga sekian.⁸³ Kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya karena pemerintah lah yang menguasai manusia, begitupun dengan pematokan harga yang merupakan bentuk pemaksaan terhadap mereka.

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penuar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.⁸⁴ Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama.⁸⁵ Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan Jual beli menurut Islam.

⁸³ Dewy Anita, "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 39–64.

⁸⁴ Yuhanin Zmrodah, "Harga Diskon" 15, no. 2 (2016): 1–23.

⁸⁵ Mawaddah Rahmah, "Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Gojek Perspektif Fikih Muamalah," *Academy* 1 (2018): 12.

Ajaran Islam memperhatikan pada mekanisme pasar yang sempurna khususnya terhadap harga yang adil. Karena pasar yang memiliki persaingan sempurna akan menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di atas bumi harus memelihara hukum Allah dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(QS Al-Baqarah [1]: 30).⁸⁶

⁸⁶ Muhammad Wari'i, “Dialog Inklusif Di Era Post-Truth: Tinjauan Semiotik-Hermeneutik Al-Qur’an Surat Al- Baqarah Ayat 30-33,” *Dialog* 42, no. 1 (2019): 21–38.

Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi.⁸⁷ Implikasi nilai ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan membuat kelompok dalam berbagai dorongan, di mana golongan tersebut akan menzalimi golongan lain.⁸⁸

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.⁸⁹ Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha atau pedagang, oleh karena jumlah

⁸⁷ Arie Syantoso, Parman Komarudin, and Iman Setya Budi, "Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 20, <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>.

⁸⁸ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *Syar'ie* 3, no. 2 (2020): 172–85.

⁸⁹ Muhammad Yunus Tita Novita, Sandy Rizki Febriadi, "Analisis Penetapan Harga Menurut Fikih Muamalah Terhadap Harga Jual Kopi Di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 542–46.

pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar.⁹⁰

Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan para penjual masing masing meridhai.



⁹⁰ Akhmad Dwi Jordan, “Mekanisme Hubungan Permintaan Dalam Mempengaruhi Pasar,” *Jurnal Ekonomi*, 2020, 1–18.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Tafsir

- Ibnu Qudamah. *Al-Mughny Mukhtashar Al-Kharqy*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiah, 1983.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al- Husaini. *Kifayatul Akhyar*. JILID 2. Surabaya, 1997.
- Muhammad bin isma'il bin al-Mughirah al-Bukhari. *Shahīh Al-Bukhari*. Beirut: Ibn Katsir, 2002.
- RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Tafsirnya:Edisi Yang Disempurnakan*. Cet. Ke-3. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Wari'i, Muhammad. "Dialog Inklusif Di Era Post-Truth: Tinjauan Semiotik-Hermeneutik Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 30-33." *Dialog* 42, no. 1 (2019): 21–38.

Fiqh dan Ushul Fiqih

- Abidin, IbnuMas'ud dan Zainal. *Edisi Lengkap Fiqh Madzab Syafi'I*. Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010.
- Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli*. Edited by As-Sa'adi. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2018. [http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah FULL.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf).

- Al-Misri, Abdul Sami', *Pilar-pilar Ekonomi Islam Cet. Ke-1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*,. Bandung: Pustaka Setia, 2014
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1997.
- Nuha, Ulin, *Buku Saku Fiqh Mazhab Syaf'i*, Yogyakarta: Al Barokah, 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Buku-Buku Hukum

- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Al-Qardawi, Yusuf, Norma dan Etika Islam terj Zainul Arifin dan Dahlan Husain,,Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Basori, Khabib, *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdul Kodir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rizqy K, Rachmad. “Bahaya Ribā Qardh Dan Alternatif Akad Qardh Sebagai Solusi Dalam Lembaga Keuangan.” *Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 1–17.

Buku-Buku Penunjang

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hamid, Edy Suandy. “Sistem Dan Reformasi Ekonomi Indonesia.” *Prekonomian Indonesia*, 2014, 1–30.
- Jamal Al-Nasir. “Ringkasan Kitab Hadist Shahīh Imam Muslim,” 2007, 188.
- Jaziri, Abdulrahman Al. *Fiqih Empat Madzab*. Edisi 2. Semarang, 20011.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Muhammad, Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suprihatiningsih, *Kewirausahaan Busana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2012.
- Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syarī’ah IAIN; Raden Intan Lampung, 2014.

Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Sumber Karya Ilmiah

Go-jek, “Layanan *Go-food*”, dalam [https:// www.GO-JEK.com](https://www.GO-JEK.com). Diakses pada tanggal 8 April 2022.

Abdillah, Muhammad Ihsan, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sentot Imam Wahjono, and Universitas Muhammadiyah Surabaya. “BUDAYA ORGANISASI Di Ojek Online (GO-JEK),” no. January (2022).

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010.

Abdurrahman. *Fiqih Jual Beli*. Edited by As-Sa’adi. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Abidin, Ibnu Mas’ud dan Zainal. *Edisi Lengkap Fiqh Madzab Syafi’i*. Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008.

Adi, Fajarwati Kusuma. “Perspektif Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara.” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2021): 91–102. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>.

Ahmad. “Visi Go-jek,” 2018, 1–12.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.

Ajib, Ghufron. “BUNGA PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Kasus Bunga Pinjaman Di KPRI Nusantara IAIN Walisongo).” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 1–32. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.688>.

Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. *Research Repository*

- UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2018. [http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh muammalah FULL.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/4531/1/fiqh_muammalah_FULL.pdf).
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ananda, Roland Ananda, Agung Eko Budi Waspada, and R. Drajatno Widi Utomo. "Fenomena Desain User Interface Go-jek Menurut Persepsi Pengguna Generasi X." *Jurnal Seni Dan Reka Rancang: Jurnal Ilmiah Magister Desain* 2, no. 2 (2020): 141–60. <https://doi.org/10.25105/jsrr.v2i2.8225>.
- Anita, Dewy. "Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2019): 39–64.
- Arini, Nuraziza Dya, Mohammad Karim, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Keislaman, and Universitas Trunojoyo Madura. "YANG BERBEDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI" 2, no. 2 (2021): 110–17.
- As-Sabatin, Yusuf. *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Azizah, Mabarroh. "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam." *Unisia* 34, no. 76 (2012): 74–85. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6>.
- Bank Indonesia. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)." *Peraturan BI No 16/8/PBI/2014*, 2014, 1–21.
- Berbasis, Transpotasi Publik. "Syntax Transformation : Vol . 1 No . 3 Mei 2020" 1, no. 3 (2020): 14–23.

- Clearesta, Ivena, Gabriella Angelina, Gunawan Wiradharma, and Program. “Pengalaman Konsumen Terhadap Layanan Go-jek Di Kota Jakarta: Studi Kualitatif Deskriptif.” *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis VI* (2018): 70–80.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- DSN-MUI. “Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.” *Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia*, no. 19 (2017): 1–12. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>.
- Faizah, Fita Nurotul. “GoFood Vs ShopeeFood : Manakah Yang Menjadi Pilihan Generasi Z?” *7*, no. 2 (2022): 157–68.
- Fanzuri, Ahmad. “Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana.” *FORMULASI DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SEDIAAN KRIM EKSTRAK ETANOL DAUN KETAPANG (Terminalia Catappa L.) TERHADAP Propionibacterium Acne DAN Staphylococcus Epidermidis SKRIPSI*, 2022, 1–146.
- Fathoni, Nur. “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 51–82. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.
- Fauziatal N, Inna. “Epistimologi Tafsir Hukum Ayat Ribā.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2019): 205. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i2.6383>.
- Gultom, Maliyu. “Tinjauan Perjanjian Kemitraan Pt. GO-JEK Indonesia Dengan Driver GO-JEK Online Berdasarkan Kebebasan Berkontrak Di Kantor Cabang Kota Pekanbaru,” 2020, 101.
- HADITYA. “Haditya Audit Sistem Pada Pt . Go-jek Indonesia.”

Audit Sistem Pada Pt. Go-jek Indonesia, n.d., 1–8.

- Hamat, Anung Al. “Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2018): 138. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1800065&val=6790&title=ANALISIS ATAS PEMBACAAN MUHAMMED ARKOUN TERHADAP TURASH-TURASH ISLAM.](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1800065&val=6790&title=ANALISIS%20ATAS%20PEMBACAAN%20MUHAMMED%20ARKOUN%20TERHADAP%20TURASH-TURASH%20ISLAM)
- Hamid, Edy Suandy. “Sistem Dan Reformasi Ekonomi Indonesia.” *Prekonomian Indonesia*, 2014, 1–30.
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati. “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah.” *Syar’ie* 3, no. 2 (2020): 172–85.
- Hasbi ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- HEJAZZIEY, DJAWAHIR. “Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Alqalam* 28, no. 3 (2019): 535. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.889>.
- Huse, Vici Dwisa. “Analisis Kesuksesan Aplikasi Go-jek Dari Perspektif Pengguna Masyarakat Surabaya Menggunakan Information System Success Model (ISSM).” 2017, 2017, 91. <http://repository.its.ac.id/42506/>.
- Hutomoputro, A J I Wicaksono, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. “TANGGUNG JAWAB HUKUM PT . GO-JEK INDONESIA INDONESIA ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN GO-JEK,” 2021.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughny Mukhtashar Al-Kharqy*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiah, 1983.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al- Husaini. *Kifayatul Akhyar*. JILID 2. Surabaya, 1997.

- Imanudi, Rouf. “Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Indonesian Journal of Strategic Management* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v2i1.1857>.
- Islam, Universitas, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Al-Qardh (Utang-Piutang) Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan-Pinjam (Uek-Sp) Mutiara,” 2021.
- Jamal Al-Nasir. “Ringkasan Kitab Hadist Shahīh Imam Muslim,” 2007, 188.
- Jaziri, Abdulrahman Al. *Fiqih Empat Madzab*. Edisi 2. Semarang, 20011.
- Jordan, Akhmad Dwi. “Mekanisme Hubungan Permintaan Dalam Mempengaruhi Pasar.” *Jurnal Ekonomi*, 2020, 1–18.
- Kamariah. “Ekonomi Mikro: Prinsip-Prinsip Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun.” *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2 (2022): 17–33. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/151%0Ahttps://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/download/151/125>.
- Khosyi’ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*,. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Lungsae, Suhaila, and M. Ruslianor Maika. “Pengembangan Layanan Aplikasi GO-JEK Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan.” *Infomatek* 23, no. 1 (2021): 7–20. <https://doi.org/10.23969/infomatek.v23i1.3944>.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muḥ ammad bin isma‘īl bin al-Mughīrah al-Bukhārī. *Shahīh Al-*

Bukhārī. Beirut: Ibn Katsir, 2002.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kotemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Muzaki, Sahal. *Analisis Fatwa MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 Dan PBI NO. 20/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau Dari Perpektif Maqasid Asy-Syarī'ah. Skripsi*, 2018.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43001>.

Nuruddin, Mohammad. “Praktik Pesan Makanan Melalui Go-Food Di Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam.” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 1 (2020): 127–49. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.1.127-149>.

Pemikiran, Jurnal, and Hukum Islam. “Al-Mizan Credit : An Islamic Law Perspective Kredit : Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam.” *Al Mizan* 13, no. 2 (2017): 227–42.

Pmbudi, Wawancara dengan Deni. “Penentuan Uang Jasa Order Dalam Pembelian Voucher Gofood Promo 80% Menurut Hukum Islam (Studi Pada Group Facebook Jual Beli Promo Go-jek),” 2023.

Pratama, Dio Aditya. “Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Bimas Islam*, 2018, 33. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/38980/1/DIO_ADITYA-FDI-Artikel.pdf.

Rahmah, M. “Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Go-jek Perspektif Fikih Muamalah.” *Etheses.Uin-Malang.Ac.Id*, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/28062%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/28062/1/17220095.pdf>.

Rahmah, Mawaddah. “Diskon Gopay Pada Aplikasi Online Go-

- jek Perspektif Fikih Muamalah.” *Academy 1* (2018): 12.
- Ri, Agung. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” *Mahkamah Agung*, 2016.
- RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Tafsirnya: Edisi Yang Disempurnakan*. Cet. Ke-3. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Rizqy K, Rachmad. “Bahaya Ribā Qardh Dan Alternatif Akad Qardh Sebagai Solusi Dalam Lembaga Keuangan.” *Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 1–17.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Juz III. Beirut: Daar al-Fikr, 1983.
- Saprida, Saprida, Zuul Fitriana Umari, and Zuul Fitriana Umari. “Sosialisasi Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Al-Muchtar Gotong Royong Iv Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang.” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 53–64. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i1.449>.
- Sekarini, Silvi. “Dampak Sistem Pemesanan Makanan Online Terhadap Kesejahteraan Driver GO-JEK Di Kota Bandung.” 2020.
- Septiani, Karina, Asep Ramdan Hidayat, and Ifa Hanifia Senjiati. “Implementasi Produk Uang Elektronik (E-Money) Di Bank Syariah Mandiri Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No : 116 / DSN- MUI / IX / 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Implementation of Electronic Money Products (E-Money) in Sharia Bank Mandiri Alat.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2017, 523–29.
- Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

- Student, M Tech, Rahul Richa Kumar, R Eviewers C Ommments, Ajit Prajapati, Track- A Blockchain, A I MI, Prof Santosh N Randive, et al. “PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN MAKANAN MELALUI OJEK ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SKRIPSI.” *Frontiers in Neuroscience* 14, no. 1 (2021): 1–13.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Suhrawadi k lubis choiruman pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar garfika, 1996.
- Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.
- Syafe’I, Dr. Rachmat. *Ushul Fiqih*. Pustaka Setia. Bandung: Pustaka setia, 1999.
- Syantoso, Arie, Parman Komarudin, and Iman Setya Budi. “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis.” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 20. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>.
- Syarifuddin, Moh. Irfan. “Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legends Melalui Aplikasi Shopee.” Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Tamaka, N R. “Analisis Penetapan Harga Jual Jasa Service Dengan Menggunakan Metode Time And Material Pricing Pada PT. Daya Anugrah Mandiri Cabang Manado.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi ...* 5, no. 2 (2022): 1–3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39177%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index>.

php/lppmekososbudkum/article/download/39177/36033.

Tita Novita, Sandy Rizki Febriadi, Muhammad Yunus. “Analisis Penetapan Harga Menurut Fikih Muamalah Terhadap Harga Jual Kopi Di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020): 542–46.

Umam, Khotibul. “Pelarangan Ribā Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2018): 391. <https://doi.org/10.22146/jmh.28436>.

Universitas Singaperbangsa Karawang. “Pembelajaran 1. Konsep Dasar Ekonomi Mikro.” *Teknik Penulisan Karya Ilmiah MKL* 8975 (2021): 7–44. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-singaperbangsa-karawang/teknik-penulisan-karya-ilmiah/ekonomi-pb1-1/47172473>.

Wahab Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*. Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Wahida Z. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Model Periklanan.” *AL ILMU: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2022): 1–23.

Wardih, Ahmad muslich. “Pengertian Jual Beli Dalam Islam.” *Fiqih Muamalat*, 2019, 11–35.

Wari’i, Muhammad. “Dialog Inklusif Di Era Post-Truth: Tinjauan Semiotik-Hermeneutik Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 30-33.” *Dialog* 42, no. 1 (2019): 21–38.

Wawancara dengan Bagas Pangestu. “Penentuan Uang Jasa Order Dalam Pembelian Voucher Gofood Promo 80% Menurut Hukum Islam (Studi Pada Group Facebook Jual Beli Promo Go-jek),” 2023.

Wawancara dengan Fahrunis. “Penentuan Uang Jasa Order Dalam Pembelian Voucher Gofood Promo 80% Menurut Hukum Islam (Studi Pada Group Facebook Jual Beli Promo Go-jek),” 2023.

Wawancara dengan, and Evan Prayoga. “Penentuan Uang Jasa Order Dalam Pembelian Voucher Gofood Promo 80% Menurut Hukum Islam (Studi Pada Group Facebook Jual Beli Promo Go-jek),” 2023.

Yulinda. “Analisis Penentuan Harga Jual Produk Dalam Upaya Peningkatan Perolehan Laba Bersih Pada Pt. Mestika Mandiri Medan.” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara M E D a N*, 2019, 9–19. <https://core.ac.uk/download/pdf/225831987.pdf>.

Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Zamrodah, Yuhanin. “Harga Diskon” 15, no. 2 (2016): 1–23.

